



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUFRAN RIZKI SYAHPUTRA BIN MULYANTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Kuala Lempuing Rt.07 Rw.02 Kel.Lempuing
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sufran Rizki Syahputra Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sufran Rizki Syahputra Bin Mulyanto cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Sufran Rizki Syahputra Bin Mulyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang buti berupa

- 1 bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang ujungnya tidak lancip dengan gagang yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm.
- 1 buah martil kepala kambing dengan gagang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 27,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Sufran Rizky Syahputra Bin Mulyanto** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat Jalan Kuala Lempuing Rt.07 Rw.02 Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Melakukan Penganiayaan* ,Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat saksi korban Eka Afrida berjalan pulang kerumah dari berjualan sarapan pagi dimana pada saat itu saksi Eka Afrida melihat terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memukuli

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat itu saksi Eka sempat meleraikan keributan tersebut dan kemudian saksi Eka melanjutkan perjalanan pulang kerumah. Selanjutnya pada saat saksi Eka sampai di rumah tiba-tiba datang terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi kerumah saksi Eka dengan berteriak mengatakan “manolayangnyo” lalu dijawab oleh saksi Eka “di rumah ini tidak ada yang”, lalu terdakwa Sufran bersama temannya saksi Febi pergi meninggalkan rumah saksi Eka, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febi kembali datang kerumah saksi Eka dengan membawa pisau dan martil di tangan terdakwa sedangkan saksi Febi dengan membawa linggis,

Selanjutnya terdakwa Sufran dan saksi Febi langsung masuk ke dalam rumah orangtua saksi Eka yang berada tepat disebelah rumah saksi Eka mana pada saat itu ada saksi Badaria (ibu dari saksi Eka) yang berada didalam rumah lalu saksi Febi langsung memukul-mukulkan linggis yang dibawa bagian jendela rumah Badaria sebanyak 3 kali, mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi Badaria langsung keluar dari bagian belakang rumah, kemudian setelah melihat saksi Badaria keluar dari rumah selanjutnya terdakwa Sufran langsung mengejar saksi Badaria dan mengatakan “aku bunuh kau” sambil mengacungkan pisau ke arah saksi Badaria, pada saat itu saksi Eka menjawab perkataan dari terdakwa “ngapokau tidak bunuh ibuk ambo” sambil saksi Eka menarik tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa ke arah badan saksi Eka pada saat itu saksi Eka sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa yang memegang pisau lalu terdakwa kembali menarik tangan saksi Eka sehingga tangan saksi Eka mengalami luka lebam dibagian sela jari jempol dan telunjuk dan tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Febi, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Malik Zohor (adik saksi Badaria) ke tempat kejadian pada saat itu terdakwa mendekati dan mengatakan kepada saksi Malik Zohor untuk tidak ikut campur dengan mengarahkan dan menghunuskan pisau ke bagian depan tubuh saksi Malik, pada saat itu saksi Malik sempat menghindari mundur ke belakang dan berlari ke arah jalan namun terdakwa tetap mengejar saksi Malik dan terdakwa saksi Malik dengan pisau yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan tubuh saksi Malik dan kemudian saksi Malik yang terluka pergi melarikan diri.

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 41/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An. Badaria yang ditandatangani oleh dr. Putri Nurdianti selaku dokter pemeriksa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur enam puluh tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 42/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An.Eka Afrida yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdianti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada bagian anggota gerak atas. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 43/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An.malik Zohor yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdianti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laku umur lima puluh Sembilan puluh tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada bagian punggung sisi kanan tubuh. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARUFI BIN DULKIRAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib di jalan Kuala Lempuing Rt.007 Rw.002 kel. Lempuing kec. Ratu Agung kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya Istri Saksi yang bernama Sdri. BADARIA, anak Saksi yang bernama Sdri,EKA APRIDA dan adik ipar Saksi sdr. MALIK ZOHOR.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan terhadap Istri, anak dan adik ipar Saksi karena saat kejadian tersebut Saksi pergi melapor kepolsek Ratu Agung.

- Bahwa penyebabnya pelaku melakukan penganiayaan tidak terima ditegur oleh anak Saksi yang bernama EKA APRIDA karena pelaku awalnya sedang melakukan kekerasan terhadap orang yang Saksi tidak mengetahui namanya sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib di jalan Kuala Lempuing Rt.007 Rw.002 kel. Lempuing kec. Ratu Agung kota Bengkulu, berawal pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang sedang melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan saat itu pelaku yang bernama SUFRAN ditegur oleh anak Saksi yang bernama Sdri.EKA APRIDA agar jangan melakukan kekerasan dan kemudian saat itu Saksi melintas dan saat itu Saksi diberhentikan oleh pelaku (SUFRAN) dan saat itu pelaku meminta Saksi agar menasehati anak Saksi agar anak Saksi tidak ikut campur urusan dia (SUFRAN) dan saat itu Saksi jawab Iya, nanti Saksi kasih tau anak Saksi kemudian Saksi pulang saat Saksi tiba di rumah kedua pelaku juga ikut menyusul Saksi dan tiba di rumah Saksi yang mana saat itu pelaku langsung mengamuk dan marah melihat pelaku marah-marah lalu Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek dan kemudian Saksi bersama dengan polisi kerumah Saksi dan saat itu Saksi melihat istri, anak dan adik ipar Saksi sudah mengalami luka gores akibat senjata tajam pelaku (SUFRAN) dan kaca jendela rumah Saksi sudah pecah di pukul oleh pelaku satunya dan saat itu istri Saksi mengalami luka lecet diduga akibat terkena Saksitan senjata tajam, anak Saksi mengalami memar di bagian tangan sebelah kanan, Adik Ipar Saksi mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian punggung sebelah kanan dan kemudian melapor kejadian tersebut kepolsek Ratu Agung.

- Bahwa istri Saksi mengalami luka lecet diduga akibat terkena Saksitan senjata tajam, anak Saksi mengalami memar di bagian tangan sebelah kanan, Adik Ipar Saksi mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian punggung sebelah kanan dan tidak di rawat inap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADARIA Als BADAI BINTI SAMSUDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib di jalan Kuala Lempuing Rt.007 Rw.002 kel. Lempuing kec. Ratu Agung kota Bengkulu, yang menjadi korbanya Saksi sendiri, anak Saksi yang bernama Sdr,EKA APRIDA dan adik Saksi sdr. MALIK ZOHOR sedangkan pelakunya 2 (dua) orang yang bernama sdr. SUFRAN RIZKI SYAHPUTRA BIN MULYANTO dan Sdr. FEBBY TRIYADI ANGGARA BIN BAMBANG IRAWAN

- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan dengan cara pelaku menusuk senjata tajam jenis Pisau kearah dada Saksi namun oleh anak Saksi sdr. EKA AFRIDA pelaku di tarik dari belakang sehingga tangan Saksi terkena goresan pisau di lengan tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga pelaku menghadap anak Saksi dan langsung ingin menusuk anak Saksi namun oleh anak Saksi mengelak dan anak Saksi sempat berebut pisau yang di pegangnya di tangan sebelah kiri dan saat itu anak Saksi menahan pisau pelaku dan saat itu temannya yang bernama FEBRI berkata ibu itu bukan lawan kito, lanang lawan kito bukan betino" dan di saat bersamaan datang adik Saksi bernama MALIK ZOHOR dan sdr. SUPRAN langsung mengejar adik Saksi tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut diayunkan kearah adik Saksi dan saat itu adik Saksi membalikkan badan untuk berlari dan pelaku SUFRAN langsung menganyunkan pisau yang dipegangnya kearah punggung belakang sehingga punggung adik Saksi mengalami luka Robek dan saat itu ada tetangga Saksi dan pelaku mengejar tetangga Saksi yang bernama IIN selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya dan kemudian Saksi dimintai keterangan oleh polisi sebagai korban.

- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi pelaku ada menggunakan alat bantu berupa Pisau dan martil.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Saksi di aniaya oleh pelaku dengan cara ingin ditusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa Saksi mengalami luka gores pada bagian lengan kiri Saksi akibat terkena pisau pelaku dan Saksi tidak di rawat inap di rumah sakit hanya rawat jalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EKA AFRIDA BINTI (Alm) RISKAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan dan pengrusakan yang Saksi alami tersebut terjadi Hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wib di Jl. Kuala Lempuing Rt. 07 Rw. 02 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa Awal mulanya Saksi ingin pulang kerumah dari berjualan sarapan pagi dan pada saat di jalan Saksi melihat sdr. SUPRAN sedang memukuli seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan pada saat itu Saksi meleraikan kejadian tersebut dan pada saat itu sdr. SUPRAN berhenti memukuli laki-laki tersebut kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah tidak lama kemudian setelah Saksi sampai di rumah sdr. SUPRAN bersama seorang teman nya mendatangi Saksi di rumah dan pada saat di rumah Saksi sdr. SUPRAN mengatakan " MANO LANANGNYO" dan pada saat itu Saksi mengatakan " DI RUMAH INI IDAK ADO LANANG" kemudian sdr. SUPRAN dan teman nya tersebut pergi dari rumah Saksi dan setelah sdr. SUPRAN dan teman nya pergi Saksi bersiap-siap ingin pergi berjualan lagi tidak lama kemudian sdr. SUPRAN dan seorang teman nya datang lagi kerumah Saksi sambil membawa pisau dan martil dan teman nya membawa linggis kemudian pada saat itu sdr. SUPRAN dan temannya tersebut langsung masuk ke rumah orang tua Saksi yang berada di sebelah rumah Saksi dan pada saat itu teman sdr. SUPRAN memukul-mukulkan linggis yang di bawak nya ke jendela rumah orang tua Saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian orang tua (ibu) Saksi langsung keluar rumah melalui pintu belakang kemudian pada saat orang tua Saksi tersebut berada di samping rumah sdr. SUPRAN mengejar orang tua (ibu) Saksi dan pada saat bertemu dengan orang tua Saksi sdr. SUPRAN langsung mengatakan ' AKU BUNUH KAU" sambil mengajungkan senjata tajam jenis pisau dapur kemudian Saksi langsung mengatakan kepada sdr. SUPRAN " NGAPO KAU NDAK BUNUH IBUK AMBO" sambil Saksi tarik badan sdr. SUPRAN kemudian sdr. SUPRAN langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau yang di pegangnya ke arah badan Saksi dan pada saat itu tangan sdr. SUPRAN langsung Saksi pegang dan pada saat Saksi memegang tangan sdr. SUPRAN yang sedang memegang pisau, sdr. SUPRAN berusaha menarik tangan nya dari pegangan tangan Saksi tersebut sehingga tangan Saksi mengalami Luka lebam di bagian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela jari jempol dan telunjuk kemudian pada saat itu sdr. SUPRAN di tarik oleh teman nya tersebut;

- Bahwa yang Saksi alami atas kejadian tersebut luka lebam di atara jari jempol dan telunjuk Saksi dan yang di alami orang tua Saksi kaca jendelanya pecah 3 (tiga) buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. MALIK ZOHOR Bin SYAMSUDIN (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib di jalan Kuala Lempuing Rt.007 Rw.002 kel. Lempuing kec. Ratu Agung kota Bengkulu.

- Bahwa awalnya ketika saksi sampai di rumah saudari saksi hendak berkerja membuat pagar rumah milik saudari saya tersebut, kemudian ketika sampai di rumah saudari saksi tersebut yang merupakan tempat kejadian perkara saya melihat 2 (dua) orang laki-laki di halaman rumah saudari saya tersebut, salah satu nya bernama sdr.SUPRAN yg pada saat itu sedang memegang sajam jenis pisau staileas dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya yang yang di duga teman dari pelaku tersebut yang pada saat itu juga berada di halaman rumah saudari saksi tersebut, kemudian saksi menanyakan hal apa yang terjadi kepada pelaku sdr.SUPRAN kemudian pelaku tersebut mengatakan jangan ikut campur dan mendekat ke arah saksi sambil menghunuskan 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dapur stainleas ke arah sekitaran perut hingga dadan saksi dan saya pun menghindari mundur kebelakang dan berlari ke arah ke jalan dan pada saat itu lah pelaku tersebut sdr.SUPRAN menikam bagian punggung belakang sebelah kanan saya dan saya terus berlari sampai di dekat got, dan masih di kejar oleh pelaku sdr.SUPRAN sehingga saksi berlari meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut, kemudian setelah kurang lebih 1 jam setelah situasi terlihat aman saksi kembali ke tempat kejadian perkara yang merupakan rumah saudari perempuan saya tersebut dan ketika saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat 2 orang pelaku tersebut sudah pergi dan sudah ada anggota POLISI yang mengamankan tempat kejadian perkara tersebut.

- Bahwa pada di tempat kejadian perkara saat pelaku sdr. SUPRAN melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saya ada menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dapur staileas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) orang lain nya teman dari sdr.SUPRAN tersebut yang tidak saya ketahui masih berada di halaman rumah milik saudari perempuan saya tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sdr. SUPRAN terhadap saya dikarenakan pada saat saya sampai di tempat kejadian perkara yg dimana merupakan rumah milik saudari saya tersebut. Saya melihat 2 (dua) orang laki-laki, 1 (satu) orang memegang sajam jenis pisau stainleas dan 1 (satu) orang yang diduga teman dari pelaku penganiayaan. ketika saya melihat kaca rumah milik saudari saksi tersebut sudah pecah dan saya menanyakan hal apa yg terjadi kepada pelaku sdr.SUPRAN tersebut langsung mengatakan jangan ikut campur dan mendekat ke arah saksi sambil memegang 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dapur stainleas dan pelaku tersebut berlari dan mengejar ke arah saksi dan minikam atau menyabet punggung belakang sebelah kanan saya dan saya terus berlari untuk mengamankan diri dari pelaku sedangkan 1 (satu) orang lain nya tersebut masih berada di lokasi kejadian di halaman rumah milik saudari saya tersebut;

- Bahwa saksi mengalami luka sayatan atau sabetan di bagian punggung belakang sebelah kanan saya dan saya sempat mendapatkan perawatan jalan di RSHD dan melakukan VISUM di RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA.

Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. CORFIKA INDRA BIN ISKANDAR SYAYUTI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi Hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib di jalan Kuala Lempuing Rt.007 Rw.002 kel. Lempuing kec. Ratu Agung kota Bengkulu;

- Bahwa awalnya pelaku melakukan penganiayaan dengan cara pelaku menusukan senjata tajam jenis Pisau kearah dada korban (sdri.BADARIA) namun oleh anaknya sdri. EKA AFRIDA pelaku di tarik lalu pelaku ingin menusuk sdri, EKA AFRIDA yang mana saat itu Saksi melihat sdri, EKA tertunduk dan saat itu ada sdr. MALIK ZOHOR Als TEMPANG dan saat itu Saksi berkata kepada Sdr. MALIK ZOHOR " PANG ..., EKA kenai tusuk lalu pelaku langsung mengejar sdr. MALIK ZOHOR dan ingin menusuknya namun sdr. MALIK ZOHOR memutarakan badannya ingin berlari dan pelaku berhasil menyabetkan pisau kearah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl



punggung belakang sdr. MALIK ZOHOR lalu Saksi mengajak sdr. Malik ZOHOR untuk menghindar dan saat itu Saksi pulang kerumah Saksi sampai di teras rumah pelaku mengejar Saksi sambil memegang pisau dan menantang Saksi untuk berkelahi namun Saksi tolak sehingga pelaku membacok tiang teras Saksi dari kayu sehingga pisau pelaku terlepas dan masuk siring dan pelaku kembali menantang Saksi “ayo bang kito berkelahi aku sudah idak megang pisau lagi, abang idak usah mikir keluarga Saksi dan Saksi tidak akan memikirkan keluarga abang”, lalu Saksi jawab sudah-sudahlah dan pelaku langsung pergi dan kemudian Saksi dimintai keterangan oleh polisi sebagai saksi di polsek Ratu Agung.

Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. JUNAIDI Als EDI BINTI WAHIDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumàt tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 wib di jalan Kuala Lempuing Rt.007 Rw.002 kel. Lempuing kec. Ratu Agung kota Bengkulu, yang menjadi korbanya yaitu Sdri EKA, BADARIA, dan Sdr. BUYUNG dan yang menjadi pelaku nya yaitu Sdr. SUPRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan Penganiayaan yang Saksi tahu hanya pada saat terjadi Pengerusakan. Karena yang Saksi tahu hanya pada saat terdengar suara kaca pecah, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ke arah rumah korban dan tidak berani untuk mendekat;

Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di jalan kuala lempuing Rt.07 Rw.02 Kel.Lempuing Kec.Ratu Agung kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Badaria, saksi korban Eka Afrida dan saksi korban malik Zohor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengarahkan pisau kepada saksi korban Badaria ,saksi korban Eka Afrida dan saksi korban malik Zohor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut dikarenakan berawal karena terdakwa merasa kesal karena terdakwa ditegur oleh saksi Eka Afrida;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada saat saksi korban Eka Afrida berjalan pulang kerumah dari berjalan sarapan pagi dimana pada saat itu saksi Eka Afrida melihat terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi sedang memukuli seorang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat itu saksi Eka sempat meleraikan keributan tersebut dan kemudian saksi Eka melanjutkan perjalanan pulang kerumah;
- Bahwa pada saat saksi Eka sampai dirumah tiba-tiba datang terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi kerumah saksi Eka dengan berteriak mengatakan “manon lanangnyo” lalu dijawab oleh saksi Eka “dirumah ini idak ado lanang”, lalu terdakwa Sufran bersama temannya saksi Febi pergi meninggalkan rumah saksi Eka, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febi kembali datang kerumah saksi Eka dengan membawa pisau dan martil ditangan terdakwa sedangkan saksi Febi dengan membawa linggis, Selanjutnya terdakwa Sufran dan saksi Febi langsung masuk kedalam rumah orangtua saksi Eka yang berada tepat disebelah rumah saksi Eka mana pada saat itu ada saksi Badaria (ibu dari saksi Eka) yang berada didalam rumah lalu saksi Febi langsung memukul-mukulkan linggis yang dibawa bagian jendela rumah Badaria sebanyak 3 kali, mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi Badaria langsung keluar dari bagian belakang rumah, kemudian setelah melihat saksi Badaria keluar dari rumah selanjutnya terdakwa Sufran langsung mengejar saksi Badaria dan mengatakan “aku bunuh kau” sambil mengacungkan pisau kearah saksi Badaria, pada saat itu saksi Eka menjawab perkataan dari terdakwa “ngapo kau ndak bunuh ibuk ambo” sambil saksi Eka menarik tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa kearah badan saksi Eka pada saat itu saksi Eka sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa yang memegang pisau lalu terdakwa kembali menarik tangan saksi Eka sehingga tangan saksi Eka mengalami luka lebam dibagian sela jari jempol dan telunjuk dan tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Febi, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Malik Zohor (adik saksi Badaria) ke tempat kejadian pada saat itu terdakwa mendekati dan mengatakan kepada saksi Malik Zohor untuk tidak ikut campur dengan mengarahkan dan menghunuskan pisau ke bagian depan tubuh saksi malik, pada saat itu saksi malik sempat menghindar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur kebelakang dan berlari ke arah jalan namun terdakwa tetap mengejar saksi malik dan terdakwa saksi malik dengan pisau yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan tubuh saksi Malik dan kemudian saksi Malik yang terluka pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang ujungnya tidak lancip dengan gagang yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm.
- 1 buah martil kepala kambing dengan gagang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 27,5 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 41/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An. Badaria yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdiyanti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur enam puluh tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 42/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An.Eka Afrida yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdiyanti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada bagian anggota gerak atas. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 43/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An.malik Zohor yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdiyanti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang laki-laki umur lima puluh Sembilan puluh tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada bagian punggung sisi kanan tubuh. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di jalan kuala lempuing rt.07 rw.02 kel.lempuing Kec.Ratu Agung kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Sufran Rizki Syahputra bin Mulyanto.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah bermula pada saat saksi korban Eka Afrida berjalan pulang kerumah dari berjualan sarapan pagi dimana pada saat itu saksi Eka Afrida melihat terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memukuli seorang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat itu saksi Eka sempat meleraikan keributan tersebut dan kemudian saksi Eka melanjutkan perjalanan pulang kerumah.
- Bahwa Selanjutnya pada saat saksi Eka sampai dirumah tiba-tiba datang terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi kerumah saksi Eka dengan berteriak mengatakan “manoa lanangnyo” lalu dijawab oleh saksi Eka “dirumah ini idak ado lanang”, lalu terdakwa Sufran bersama temannya saksi Febi pergi meninggalkan rumah saksi Eka, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febi kembali datang kerumah saksi Eka dengan membawa pisau dan martil ditangan terdakwa sedangkan saksi Febi dengan membawa linggis, Selanjutnya terdakwa Sufran dan saksi Febi langsung masuk kedalam rumah orangtua saksi Eka yang berada tepat disebelah rumah saksi Eka mana pada saat itu ada saksi Badaria (ibu dari saksi Eka) yang berada didalam rumah lalu saksi Febi langsung memukul-mukulkan linggis yang dibawa bagian jendela rumah Badaria sebanyak 3 kali, mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi Badaria langsung keluar dari bagian belakang rumah, kemudian setelah melihat saksi Badaria keluar dari rumah selanjutnya terdakwa Sufran langsung mengejar saksi Badaria dan mengatakan “aku bunuh kau” sambil mengacungkan pisau kearah saksi Badaria, pada saat itu saksi Eka menjawab perkataan dari terdakwa “ngapo kau ndak bunuh ibuk ambo” sambil saksi Eka menarik tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kearah badan saksi Eka pada saat itu saksi Eka sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa yang memegang pisau lalu terdakwa kembali menarik tangan saksi Eka sehingga tangan saksi Eka mengalami luka lebam dibagian sela jari jempol dan telunjuk dan tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Febi, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Malik Zohor (adik saksi Badaria) ke tempat kejadian pada saat itu terdakwa mendekati dan mengatakan kepada saksi Malik Zohor untuk tidak ikut campur dengan mengarahkan dan menghunuskan pisau ke bagian depan tubuh saksi malik, pada saat itu saksi malik sempat menghindar mundur ke belakang dan berlari ke arah jalan namun terdakwa tetap mengejar saksi malik dan terdakwa saksi malik dengan pisau yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan tubuh saksi Malik dan kemudian saksi Malik yang terluka pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Sufran Rizki Syahputra Bin Mulyanto** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Para terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Menurut Ilmu Pengetahuan, kesengajaan adalah :

1. Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang – Undang (*wills the orie*),
2. Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstelings theorie*);

Pada hakekatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “ penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “ sengaja merusak kesehatan orang lain”

Menimbang bahwa “ menyebabkan perasaan tidak enak “ misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “ rasa sakit “ (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “ luka “ misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di jalan kuala lempuing rt.07 rw.02 kel.lempuing Kec.Ratu Agung kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Sufran Rizki Syahputra bin Mulyanto;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah bermula pada saat saksi korban Eka Afrida berjalan pulang kerumah dari berjualan sarapan pagi dimana pada saat itu saksi Eka Afrida melihat terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memukuli seorang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat itu saksi Eka sempat meleraikan keributan tersebut dan kemudian saksi Eka melanjutkan perjalanan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada saat saksi Eka sampai dirumah tiba-tiba datang terdakwa Sufran bersama dengan temannya saksi Febi kerumah saksi Eka dengan berteriak mengatakan “ mano lanangnyo” lalu dijawab oleh saksi Eka “dirumah ini idak ado lanang”, lalu terdakwa Sufran bersama temannya saksi Febi pergi meninggalkan rumah saksi Eka, tidak lama



kemudian terdakwa bersama dengan saksi Febi kembali datang kerumah saksi Eka dengan membawa pisau dan martil ditangan terdakwa sedangkan saksi Febi dengan membawa linggis, Selanjutnya terdakwa Sufran dan saksi Febi langsung masuk kedalam rumah orangtua saksi Eka yang berada tepat disebelah rumah saksi Eka mana pada saat itu ada saksi Badaria (ibu dari saksi Eka) yang berada didalam rumah lalu saksi Febi langsung memukul-mukulkan linggis yang dibawa bagian jendela rumah Badaria sebanyak 3 kali, mendengar suara keributan tersebut kemudian saksi Badaria langsung keluar dari bagian belakang rumah, kemudian setelah melihat saksi Badaria keluar dari rumah selanjutnya terdakwa Sufran langsung mengejar saksi Badaria dan mengatakan "aku bunuh kau" sambil mengacungkan pisau kearah saksi Badaria, pada saat itu saksi Eka menjawab perkataan dari terdakwa " ngapo kau ndak bunuh ibuk ambo" sambil saksi Eka menarik tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisau yang dipegang terdakwa kea rah badan saksi Eka pada saat itu saksi Eka sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa yang memegang pisau lalu terdakwa kembali menarik tangan saksi Eka sehingga tangan saksi Eka mengalami luka lebam dibagian sela jari jempol dan telunjuk dan tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Febi, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Malik Zohor (adik saksi Badaria) ke tempat kejadian pada saat itu terdakwa mendekati dan mengatakan kepada saksi Malik Zohor untuk tidak ikut campur dengan mengarahkan dan menghunuskan pisau kebagian depan tubuh saksi malik, pada saat itu saksi malik sempat menghindar mundur kebelaknang dan berlari kearah jalan namun terdakwa tetap mengejar saksi malik dan terdakwa saksi malik dengan pisau yang mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan tubuh saksi Malik dan kemudian saksi Malik yang terluka pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 41/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An. Badaria yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdianti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur enam puluh tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada bagian anggota gerak atas. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 42/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An.Eka Afrida yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdianti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada bagian anggota gerak atas. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

3. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Harapan Dan Doa Kota Bengkulu Nomor: 43/ RSHD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 An.malik Zohor yang ditandatangani oleh dr.Putri Nurdianti selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laku umur lima puluh Sembilan puluh tahun tahun.dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada bagian punggung sisi kanan tubuh. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 Ayat (1) KUHP 1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; {

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang ujungnya tidak lancip dengan gagang yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm.

- 1 buah martil kepala kambing dengan gagang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 27,5 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sufran Rizki Syahputra Bin Mulyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata tajam jenis pisau stainless yang ujungnya tidak lancip dengan gagang yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah martil kepala kambing dengan gagang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 27,5 cm

Untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh kami Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Hakim – hakim anggota Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H., M.H., tersebut diatas di bantu oleh Riza Noplaily S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Desy Azisondi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19